

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari ketergantungan akan hidup bersama dengan sesamanya baik dalam kelompok masyarakat maupun antara individu, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sudah menjadi kodratnya bahwa antara kedua jenis individu tersebut saling memiliki daya tarik dan keinginan untuk hidup bersama. Langkah pertama yang dapat di tempuh adalah melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang berupa akad yang sangat kuat dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah waramah. Dengan perkawinan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri menjadi halal.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), ditentukan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUP tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan seorang pria dan seorang wanita secara lahir maupun bathin dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), ditentukan bahwa :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Di sini terdapat tiga inti dari suatu perkawinan menurut Hukum Islam yaitu :

1. Perkawinan semata-mata “mentaati perintah Allah.”
2. Melaksanakan perkawinan merupakan “ibadah.”
3. Ikatan perkawinan bersifat “*miitsaaqan gholidzan*”

Perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama maka perkawinan itu di anggap tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum. Selain mengatur tentang syarat sahnya perkawinan, UUP juga mengatur tentang harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan yang merupakan hal penting dalam perkawinan, karena dengan adanya harta bersama tersebut akan menimbulkan warisan bagi ahli warisnya bila si pewaris telah meninggal dunia dengan tujuan agar keturunannya tidak memiliki kesulitan dalam hidup sepeninggalnya nanti.²

Dalam Pasal 35-37 UUP, harta bersama di atur secara tegas yang isinya sebagai berikut :

Pasal 35 UUP menegaskan :

- (1). Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

² M. Yahya Hamba, Materi Kompilasi Hukum Islam, hlm 94

- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 UUP menegaskan :

- (1). Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2). Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal 37 UUP akibat terjadinya perceraian, ditentukan bahwa :

“Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.”

Hukumnya masing-masing yang di maksud adalah penyelesaian mengenai harta bersama di atur menurut hukum Islam melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Adat bagi Suami Istri non muslim melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung).

Perkawinan yang bahagia dan kekal sangatlah diharapkan oleh setiap orang yang melaksanakan perkawinan. Kenyataannya semakin marak kasus-kasus perceraian diberbagai kalangan bahkan jadi bahan berita utama dalam berbagai media cetak maupun televisi. Persengketaan soal waktu bersama menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wates)

Berdasar semua uraian yang telah disebut di atas, maka permasalahan

“Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kulon Progo ?”

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pembagian harta bersama putusan hakim di Pengadilan Agama Wates tahun 2004.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan mempelajari atau menghimpun data melalui dokumen, laporan-laporan yang ada, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat atau tidak dapat diubah oleh situasi apapun seperti norma atau kaidah

Jenis peraturan dasar peraturan perundang-undangan yang masih berlaku

Adapun bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti misalnya buku tentang perkawinan dan perceraian.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Kulon Progo.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling* yaitu setiap individu dalam populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Di dalam pengambilan sampel ini, menggunakan bentuk *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak mengambil seluruh kasus perceraian yang terdapat di lokasi penelitian. Kasus yang dijadikan sampel hanya kasus-kasus yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan masalah

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kulon Progo yang sudah pernah memutus perkara perceraian.
- 2) Suami Isteri yang telah bercerai.

d. Alat Pengumpulan Data

Berdasar sumber di atas, penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara dan para pihak yang berperkara. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data yang diperlukan.

e. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan dilakukan analisis data sesuai dengan sifat data yang ada dengan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh di pilih yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kulon Progo.

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis mengutarakan uraian yang melatar belakangi

penyusunan yang di angkat sesuai dengan judul dalam skripsi ini

Bab II Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perceraian

Dalam bab ini di bagi dalam 2 (dua) sub pokok bahasan, yaitu :

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Dalam sub pokok bahasan ini, penulis menguraikan perihal :

- a. Pengertian Perkawinan.
- b. Tujuan Perkawinan.
- c. Syarat Sahnya Perkawinan.
- d. Rukun Perkawinan dan Syarat-syarat Perkawinan.
- e. Larangan Perkawinan.
- f. Perjanjian Perkawinan.
- g. Hak dan Kewajiban Perkawinan.

2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Dalam sub pokok bahasan ini, penulis menguraikan perihal :

- a. Pengertian Perceraian.
- b. Alasan-alasan Perceraian.
- c. Tata-cara Perceraian.
- d. Dasar Hukum Perceraian.
- e. Akibat-akibat Perceraian.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan

Dalam bab ini, penulis membagi dalam 3 (tiga) sub pokok bahasan, yaitu:

1. Pengertian Harta Dalam Perkawinan

Disini dijelaskan perihal harta kekayaan apa saja yang ada dalam

2. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan

Disini diuraikan arti dari harta bersama tersebut, serta bagaimana cara pembentukannya.

3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Akibat Perceraian

Pembagian harta bersama ini masih dibagi lagi menjadi 2 (dua) sub bahasan sebagai berikut :

- a. **Pembagian Harta Bersama Menurut UUP.**
- b. **Pembagian Harta Bersama Menurut KHI.**

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data

Dalam bab IV penulis akan menguraikan hasil penelitian di lapangan dan hasil analisis data di lapangan dalam bentuk sub pokok bahasan sebagai berikut :

1. Kasus Posisi

Disini diuraikan secara singkat urutan kejadian perkara yang dijadikan bahan penelitian dalam sub pokok bahasan ini, penulis membagi menjadi 3 (tiga) pokok bahasan yaitu:

- a. **Putusan Nomor : 122 / Pdt. G / 2004 / P.A W.t**
- b. **Putusan Nomor : 157 / Pdt. G / 2004 / P.A W.t**
- c. **Putusan Nomor : 229 / Pdt. G / 2004 / P.A W.t**

2. Analisis dari Cara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Wates

Dalam sub pokok bahasan ini, penulis membagi lagi menjadi 3 (tiga)

- a. Putusan Nomor : 122 / Pdt. G / 2004 / P.A W.t
- b. Putusan Nomor : 157 / Pdt. G / 2004 / P.A W.t
- c. Putusan Nomor : 229 / Pdt. G / 2004 / P.A W.t

Bab V Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari sumber analisis putusan Pengadilan Agama Wates, yang dituangkan dalam dua sub pokok bahasan, yaitu :

1. Kesimpulan.
2. Saran.